



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG

## **UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kodepos 66221  
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI  
NOMOR: 091/PR/UBhi/II/2024  
TENTANG  
PENUGASAN DOSEN DI LUAR KAMPUS**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai upaya membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi perlu memfasilitasi dosen berkegiatan di luar kampus;  
b. bahwa dosen berkegiatan di luar kampus merupakan salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi nomor 3 (tiga), maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang penugasan dosen di luar kampus.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor: 072/YPLP PT PGRI/TA/VI/2020 tentang Statuta Universitas Bhinneka PGRI;  
2. Peraturan Rektor Nomor 243/PR/UBHI/VII/2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Bhinneka PGRI;  
3. Peraturan Rektor Nomor 290/PR/UBHI/VII/2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENUGASAN DOSEN  
DI LUAR KAMPUS**

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

- (1) Universitas Bhinneka PGRI yang selanjutnya di singkat dengan UBhi, adalah satuan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- (2) Rektor adalah organ UBhi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UBhi;
- (3) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di setiap Fakultas;
- (4) Direktur adalah pimpinan program pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di pascasarjana;
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (6) Dosen berkegiatan di luar kampus adalah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, pemerintahan, lembaga/instansi lainnya serta dunia usaha dan Industri (DUDI);
- (7) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban dosen yang terdiri pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan penunjang.

**Pasal 2**  
**Tujuan dosen berkegiatan di luar kampus**

- (1) Untuk meningkatnya pengalaman dan kepakaran dosen dalam pemecahan masalah nyata yang terkait dengan bidang keilmuannya;
- (2) Untuk meningkatkan kualitas, pengembangan karir dosen dan dosen;
- (3) Untuk memperluas jejaring mitra dari, lembaga/organisasi pemerintah/swasta, dan perguruan tinggi.

**Pasal 3**  
**Syarat dosen berkegiatan di luar kampus**

- (1) Sudah memiliki NIDN;
- (2) Tidak dalam proses status tugas belajar;
- (3) Memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kematangan profesional yang sesuai dengan penugasan;
- (4) Memiliki rekam jejak dedikasi dan integritas yang baik terhadap UBhi;
- (5) Memperoleh ijin secara tertulis dari Rektor berdasarkan rekomendasi dari Dekan/Direktur atas usulan dari Ketua Program Studi;
- (6) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus;
- (7) Memenuhi persyaratan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam rangka penugasan;
- (8) Bersedia memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan.

#### **Pasal 4**

##### **Waktu**

- (1) Penugasan secara paruh waktu dan tidak dibebaskan dari tugas sebagai dosen;
- (2) Penugasan di luar UBhi paruh waktu dapat diberikan dengan memperhatikan pasal 3 dan tidak mengganggu proses pembelajaran di Program Studi;

#### **Pasal 5**

##### **Bentuk Kegiatan**

- (1) Kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain;
- (2) Bekerja sebagai praktisi;
- (3) Membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

#### **Pasal 6**

##### **Penugasan Dosen dalam melakukan Tridarma di PT lain**

- (1) Penugasan dapat dilakukan atas dasar permintaan UBhi atau perguruan tinggi lain (di dalam negeri maupun luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS 100 berdasarkan bidang ilmu);
- (2) Kriteria kegiatan tridarma dosen di PT lain mengacu pada rubrik kegiatan Beban Kerja Dosen (BKD) antara lain:
  - a. Pendidikan meliputi menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.
  - b. Penelitian meliputi memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.
  - c. Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, menjadi narasumber dan sebagainya.
- (3) Mekanisme penugasan dosen dalam melakukan Tridarma di PT lain
  - a. Dosen menyampaikan usulan berkegiatan tridarma di PT lain kepada ketua Program Studi dengan menyertakan dokumen pendukung (jika ada);
  - b. Ketua Program studi menyampaikan usulan penugasan kepada Dekan/Direktur dengan mempertimbangkan pasal 3;
  - c. Dekan mengajukan sebagaimana yang dimaksud huruf b kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II;
  - d. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II untuk memeriksa dan mempertimbangkan usulan;
  - e. Rektor memutuskan menyetujui atau menyetujui dengan persyaratan atau menolak usulan penugasan dosen melaksanakan Tridarma di Perguruan Tinggi lain;
  - f. Dalam hal usulan disetujui maka diterbitkan surat tugas melaksanakan Tridarma di Perguruan Tinggi lain oleh Rektor;
  - g. Dosen melaksanakan Tridarma di Perguruan Tinggi lain;

- h. Dosen melaporkan hasil kegiatan Tridarma di Perguruan Tinggi lain kepada Dekan/Direktur.
- i. Dekan/Direktur menyampaikan laporan hasil kegiatan dosen melaksanakan Tridarma di Perguruan Tinggi lain kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II.

#### **Pasal 7**

##### **Penugasan Dosen Sebagai Praktisi**

- (1) Penugasan dapat dilakukan Oleh pimpinan UBhi atau permintaan dari institusi lain;
- (2) Kriteria kegiatan dosen sebagai praktisi antara lain:
  - a. Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, atau paruh waktu (*part time*) di perusahaan (multinasional, swasta berskala menengah ke atas, teknologi global, rintisan teknologi), organisasi nirlaba, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, atau BUMN/BUMD;
  - b. Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di perusahaan (multinasional, swasta berskala kecil ke atas, teknologi global, rintisan teknologi) atau organisasi nirlaba nasional dan internasional;
  - c. Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat berkegiatan seperti berkreasi independen atau menampilkan karya, menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar.
- (3) Mekanisme penugasan dosen sebagai praktisi
  - a. Dosen menyampaikan usulan rencana bekerja sebagai praktisi kepada ketua Program Studi dengan menyertakan dokumen pendukung (misal surat permohonan dari calon mitra);
  - b. Ketua Program studi menyampaikan usulan penugasan kepada Dekan/Direktur dengan mempertimbangkan pasal 3;
  - c. Dekan mengajukan sebagaimana yang dimaksud huruf b kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II;
  - d. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II untuk memeriksa dan mempertimbangkan usulan;
  - e. Rektor memutuskan menyetujui, menyetujui dengan persyaratan atau menolak usulan penugasan dosen sebagai praktisi;
  - f. Dalam hal usulan disetujui maka diterbitnya surat tugas sebagai praktisi di Perguruan Tinggi lain oleh Rektor;
  - g. Dosen melaksanakan tugas sebagai praktisi;
  - h. Dosen melaporkan hasil kegiatan sebagai praktisi kepada Dekan/Direktur.
  - i. Dekan/Direktur menyampaikan laporan hasil kegiatan dosen sebagai praktisi kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang II.

**Pasal 8**  
**Penugasan Dosen Sebagai Pembimbing Mahasiswa Berkegiatan  
di Luar Program Studi**

- (1) Penugasan dapat dilakukan oleh Pimpinan UBhi atau pimpinan Fakultas/Pascasarjana;
  - a. Kriteria kegiatan dosen dalam membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus antara lain:
    - b. Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
    - c. Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi ditingkat internasional, nasional atau provinsi;
    - d. Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industry dan masyarakat;
    - e. Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.
- (2) Mekanisme dosen dalam membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus
  - a. Dosen menyampaikan usulan rencana membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus menyertakan dokumen pendukung kepada ketua program studi;
  - b. Ketua Program studi menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan persyaratan pengusul, kepada Dekan;
  - c. Dekan mengajukan sebagaimana yang dimaksud huruf b kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang I;
  - d. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang I untuk memeriksa dan mempertimbangkan usulan;
  - e. Rektor memutuskan menyetujui atau menyetujui dengan persyaratan atau menolak usulan penugasan membimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus;
  - f. Dalam hal usulan disetujui maka diterbitkan surat tugas oleh rektor;
  - g. Dosen melaksanakan tugas sebagai pembimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus;
  - h. Dosen melaporkan hasil kegiatan sebagai pembimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus kepada Dekan.
  - i. Dekan menyampaikan laporan hasil kegiatan dosen sebagai pembimbing mahasiswa berkegiatan di luar kampus kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang I.

### **Pasal 9**

#### **Penarikan Penugasan**

Penarikan penugasan dosen dapat dilakukan oleh Rektor sebelum berakhirnya jangka waktu, jika kompetensi dosen yang bersangkutan sangat dibutuhkan UBhi atau kinerja dosen yang bersangkutan selama penugasan dinilai kurang baik dan/atau menurunkan citra UBhi;

### **Pasal 10**

#### **Ketentuan Lain**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat evaluasi dan ketidaksesuaian, maka Peraturan Rektor ini dapat ditinjau kembali;
- (2) Peraturan Rektor ini, mulai berlaku setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 20 Januari 2024  
Rektor,



**Dr. IMAM SUJONO, S.Pd, M.M**  
NIP: 196511101992031031